



P U T U S A N
NOMOR : 67 / PID / 2014 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang
 mengadili perkara-perkara pidana pada
 peradilan tingkat banding, telah
 menjatuhkan putusan sebagai berikut
 dalam perkara para
 Terdakwa :-----

-

i. Nama Lengkap :
FREDERIKUS KLAU alias

FRID ;-----

Tempat Lahir : Loomota

;-----

Umur/Tanggal Lahir: 25 Tahun / 18

Juli 1988

;-----

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 /
RW. 001, Desa Fafoe,
Kecamatan Malaka
Barat, Kabupaten
Malaka ;-----

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

(Tamat) ;-----

ii. Nama Lengkap :

DANIEL BRIA ULU MUTI

alias ULU MUTI ;---

Tempat Lahir : Loomota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir: 56 Tahun / 26

Juni 1957

;------

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 1 dari 15 Hal

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 /

RW. 001, Desa Fafoe,

Kecamatan Malaka

Barat, Kabupaten

Malaka ;-----

A g a m a : Katholik

;------

Pekerjaan : Tani

;------

Pendidikan : Tidak

Sekolah ;-----

III. Nama Lengkap : **PETRUS**

BERE MUTI alias SENAMA BERE MUTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Loomota Lelawar
;-----

Umur/Tanggal Lahir: 50 Tahun / 01
Juli 1963
;-----

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 /
RW. 001, Desa Fafoe,
Kecamatan Malaka
Barat, Kabupaten
Malaka ;-----

A g a m a : Katholik
;-----

Pekerjaan : Tani
;-----

Pendidikan : Tidak
Sekolah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iv. Nama Lengkap :
**ELISABETH SEUK alias
BETE KLARAN ;--**

Tempat Lahir : Katara

Umur/Tanggal Lahir: 51 tahun / 01
Juli 1962

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 2 dari 15 Hal

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 /
RW. 001, Desa Fafoe,
Kecamatan Malaka
Barat, Kabupaten
Malaka ;-----

A g a m a : Katholik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

(Tamat) ;-----

v. Nama Lengkap :

YOVITA ANGGELITA HOAR

alias **VITA** ;-----

Tempat Lahir : Katara

Umur/Tanggal Lahir: 21 tahun / 10

Nopember 1992

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 /

RW. 001, Desa Fafoe,

Kecamatan Malaka

Barat, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malaka ;-----

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : Mahasiswa

Semester III ;-----

vi. Nama Lengkap :

BENEDIKTUS BONE alias

BONE ;-----

Tempat Lahir : Loomota

Umur/Tanggal Lahir: 53 Tahun / 01

Januari 1960

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 3 dari 15 Hal

Kebangsaan : Indonesia ;



Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 /
RW. 001, Desa Fafoe,
Kecamatan Malaka
Barat, Kabupaten
Malaka ;-----

A g a m a : Katholik
;-----

Pekerjaan : Tani
;-----

Pendidikan : Tidak
Sekolah ;-----

vii. Nama Lengkap :

LAMBERTUS NAHAK alias

LALAK ;-----

Tempat Lahir : Loomota Besin
;-----
--

Umur/Tanggal Lahir: 51 Tahun / 01

Juli 1965
;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 /
RW. 001, Desa Fafoe,
Kecamatan Malaka
Barat, Kabupaten
Malaka ;

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : Tidak

Sekolah ;

viii. Nama Lengkap :

HENDRIKUS TAHU BOUK alias BOUK

TAHU ;

Tempat Lahir : Loomota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir: 69 Tahun / 07
Agustus 1944

;------

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 4 dari 15 Hal

Tempat Tinggal : Katara B, RT. 001 /
RW. 001, Desa Fafoe,
Kecamatan Malaka
Barat, Kabupaten
Malaka ;-----

A g a m a : Katholik

;------

Pekerjaan : Tani

;------

Pendidikan : Tidak

Sekolah ;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini
ditahan oleh :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Terdakwa I, II, III, VI, VII dan VIII
dengan status tahanan Rutan :

1.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 13
Januari 2014 s/d tanggal 04
Pebruari
2014 ;-----

2.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d
tanggal 25 Pebruari
2014 ;-----

3.---Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 26 Pebruari
2014 s/d tanggal 26 April
2014 ;-----

Untuk Terdakwa IV dan V :

1.-----Penuntut Umum, dengan status
Tahanan Kota, sejak tanggal 13
Januari 2014 s/d tanggal 04 Pebruari
2014 ;-----

2. Majelis Hakim Pengadilan
Negeri, dengan status Tahanan Rumah,
sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d
tanggal 25 Pebruari 2014 ;-----



3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;-----

----- para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 5 dari 15 Hal

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.ATB tanggal 14 April 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-09/ATAM/01/2014 tertanggal 27 Januari 2014, para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----



----- Bahwa Terdakwa I Frederikus Klau Alias Frid, Terdakwa II Daniel Bria Ulu Muti Alias Ulu Muti, Terdakwa III Petrus Bere Muti alias Senama Bere Muti, Terdakwa IV Elisebeth Seuk Alias Bete Klaran, Terdakwa V Yovita Anggelia Hoar alias Vita, Terdakwa VI Benediktus Bone alias Uku Bone, Terdakwa VII Lambertus Nahak alias Lalak, dan Terdakwa VIII Hendrikus Tahu Bouk alias Tahu Bohuk, pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Katara B, RT.001/RW.001, Desa Fafeo Kec Malaka Barat Kab Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Petronela Bano sedang ada dirumah, lalu datanglah Terdakwa III Petrus Bere Muti alias Senama Bere Muti, Terdakwa IV Elicabeth Seuk alias Bete Klaran, Terdakwa V Yovita Anggelita Hoar alias

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 6 dari 15 Hal



Vita, Terdakwa VI Benediktus Bonea alias Luku Bone, Terdakwa VII Lambertus nahak alias Lalak dan Terdakwa VIII Hendrikus Tahu Bouk alias Tahu Bouk kemudian Terdakwa V Yovita kemudian “ ami maibete dada kabau no suku rai faen hodo hahan, tan oan na ha hai tinan rua tian yang artinya “ kami datang ini mau tarik sapid an mau patok tanah supaya mau jual untuk kasih makan anak karena anak sudah tidak makan dua tahun” lalu Ptronela Bano menjawab” kalau nunia Emi hein hau, hau ba bolu kaluarga sia” yang artinya” kalu begitu kalian tunggu saya, saya panggil keluarga dulu kemudian Petronela Bano pergi kerumah Pamannya yaitu Frederikus Bano ternyata Para Terdakwa sudah tidak ada dirumah karena Para Terdakwa sudah pergi kelokasi tanah milik Petronela Bano dan Paulus Nahak, sesampainya di lokasi tanah tersebut pPara Terdakwa bertemu dengan Paulus nahak kemudian Terdakwa III Petrus Bere Muti berkata kepada Paulus Nahak menjawab saya tidak mau kalian patok saya punya tanah setelah itu Para Terdakwa menancapkan 1 (satu) batang kayu di tanah milik Paulus Nahak, lalu Terdakwa III Petrus Bere Muti berkata sapi ikat dimana ? kemudian Paulus Nahak menjawab sapi saya ikat di tanah lapang, tapi kalau kamu mau ambil saya tidak mau kasih setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tanah milik Paulus Nahak,



kemudian Para Terdakwa pulang kerumah untuk memberitahukan kepada Terdakwa I Frederikus Tedakwa II Daniel Bria Ulu Muti alias Ulu Muti bahwa mereka mau ambil sapi milik Petronela Bano dan Paulus Nahak, kemudian Terdakwa I Frederikus Klau alias Frid, Terdakwa Daniel Bria Ulu Muti alias Ulu Muti , Terdakwa III Peturs Bere Muti alias Senama Bere Muti Terdakwa IV Elisabeth Seuk alias Bete Klaran, Terdakwa V Yovita Anggelita Hoar alias Vita , Terdakwa VI Benediktus Bone alias Uku Bone, Terdakwa VII Lambertus Nahak alias Lalak dan Terdakwa VIII Henderikus tahu Bouk alias Tahu Bouk pergi ketanah lapang tempat sapi-sapi diikat, lalu Terdakwa V Yovita Anggelita Hoar membuka tali ikat sapi betina induk, selanjutnya Terdakwa V Yovita membuka tali ikatan sapi-sapi yang lain, lalu Terdakwa V Yovita menarik tali ikatan sapi induk, Terdakwa II Daniel Bria Ulu Bria Ulu Muti menarik tali seekor sapi jantan Terdakwa VIII Henderikus Tahu Bouk menarik tali seekor sapi betina, Terdakwa VI Benediktus Bone menarik tali seekor sapi betina, Terdakwa VII Lambertus Nahak alias Lalak menarik tali seekor tali betina, seekor tali yang masih anak tidak ditarik, sedangkan Terdakwa I Frederikus Klau dan Terdakwa IV Elisabeth Seuk alias Bete Klaran membantu Para Terdakwa dengan mengarahkan sapi-sapi itu jalan dari belakang para Terdakwa sapi-sapi

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 7 dari 15 Hal



milik Paulus Nahak dan Petronela Bano yang berjumlah 7 (tujuh) ekor tersebut ditarik oleh Para Terdakwa menuju rumah Terdakwa I Frederikus Klau, kemudian pada esok harinya Terdakwa V Yovita Anggelita Hoar menyuruh Terdakwa I Frederikus Klau untuk membunuh salah satu sapi betina, lalu daging sapi betina tersebut dimakan para Terdakwa ;-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Paulus Nahak dan Petronela Bano mengalami kerugian Rp. 24.500.000,- (dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah ;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-09/ATMB/03/2014, Rabu tanggal 03 April 2014, para terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Para Terdakwa : terdakwa I FREDERIKUS KLAU Alias FRID terdakwa II DANIEL BRIA ULU MUTI Alias ULU



MUTI, terdakwa III PETRUS BERE MUTI
 Alias SENAMA BERE MUTI, terdakwa IV
 ELISABETH SEUK Alias BETE KLARAN,
 terdakwa V YOVITA ANGGELITA HOAR
 Alias VITA, terdakwa VI BENEDIKTUS
 BONE Alias UKU BONE, terdakwa VII
 LAMBERTUS NAHAK Alias LALAK dan
 terdakwa VIII HENDRIKUS TAHU BOUK
 Alias TAHU BOUK bersalah melakukan
 tindak pidana “ Pencurian dalam
 keadaan yang memberatkan “
 sebagaimana diatur dan diancam
 pidana oleh pasal 363 ayat (1) ke 1 dan
 ke-4 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
 berupa pidana penjara 8 (delapan)
 bulan, dengan dikurangi selama
 Terdakwa, dan dengan perintah agar
 Terdakwa tetap
 ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti
 berupa :-----

1 (satu) ekor sapi jantan warna
 kemerah-merahan tanpa cap, tanduk,
 ekor, telinga
 utuh ;-----

1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna
 kemerah-merahan, ekor, telinga, serta
 tanduk utuh dan terdapat cap DEDI
 dipaha kanan belakang



;------

3 (tiga) ekor sapi betina dewasa warna kemerah-merahan tanpa cap, ekor dan tanduk utuh;-----

- Ekor sapi panjang sekitar 50 (lima puluh) cm warna kemerah-merahan dan pada ujung ekor terdapat bulu-bulu warna hitam bercampur putih bersama dengan kemaluan sapi jenis sapi betina, masing-masing dikembalikan kepada korban PAULUS NAHAK ;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Para Terdakwa : terdakwa I FREDERIKUS KLAU Alias FRID terdakwa II DANIEL BRIA ULU MUTI Alias ULU MUTI, terdakwa III PETRUS BERE MUTI Alias SENAMA BERE MUTI, terdakwa IV ELISABETH SEUK Alias BETE KLARAN, terdakwa V YOVITA ANGGELITA HOAR



Alias VITA, terdakwa VI BENEDIKTUS BONE Alias UKU BONE, terdakwa VII LAMBERTUS NAHAK Alias LALAK dan terdakwa VIII HENDRIKUS TAHU BOUK Alias TAHU BOUK bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I, II, III VI, VII, VIII masing-masing berupa pidana penjara 4 (empat) bulan dan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara sedangkan terhadap Terdakwa IV dan V dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa. I, II, III, VI, VII, VIII tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

1 (satu) ekor sapi jantan warna kemerah-merahan tanpa cap, tanduk, ekor, telinga utuh ;-----



1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna kemerah-merahan, ekor, telinga, serta tanduk utuh dan terdapat cap DEDI dipaha kanan belakang ;-----

3 (tiga) ekor sapi betina dewasa warna kemerah-merahan tanpa cap, ekor dan tanduk utuh ;-----

- Ekor sapi panjang sekitar 50 (lima puluh) cm warna kemerah-merahan dan pada ujung ekor terdapat bulu-bulu warna hitam bercampur putih bersama dengan kemaluan sapi jenis sapi betina, masing-masing dikembalikan kepada korban PAULUS NAHAK ;-----

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 April 2014 Nomor : 14/Akta. Pid/2014/PN.ATB ;-----

----- Menimbang, bahwa

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 10 dari 15 Hal



permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua kepada Terdakwa IV dan V pada tanggal 28 April 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 29 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa IV dan V pada tanggal 02 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa IV dan V tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Penuntut Umum maupun terdakwa IV dan V telah



diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014

;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang terdiri 3 (tiga) halaman pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa IV dan V oleh karena itu

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 11 dari 15 Hal

kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan kepada terdakwa IV dan V sesuai dengan hukuman yang dijalani para terdakwa lain yakni selama 4



(empat) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 14 April 2014 Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.ATB, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, apabila terdakwa dihukum seperti sebagai



berikut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tidak hanya mendidik tetapi juga agar menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa mencuri beberapa ekor sapi meresahkan masyarakat dan saksi korban sebagai pemilik sapi-sapi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hukuman terhadap para terdakwa perlu diperberat, -----

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 12 dari 15 Hal

----- Menimbang, bahwa khusus terhadap terdakwa IV Elisabeth Seuk alias Bete Klaran sudah berusia lanjut dan terdakwa V YOVITA ANGGELITA HOAR alias vita masih mempunyai anak maka terhadap



para terdakwa dipandang perlu dijatuhi pidana bersyarat ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap kedua terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban pemilik sapi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlanjar jalannya persidangan ;
- Terdakwa IV sudah berusia lanjut dan masih mempunyai tanggungan anak ;

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam



kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditentukan seperti amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 13 dari 15 Hal

;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/PID.B/2014/PN.ATB tanggal 14 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;-----
- Menghukum terdakwa I, II, III, VI, VII dan VIII masing-masing dengan pidana



penjara selama 7 (tujuh) bulan

;------

- Menghukum terdakwa IV dan V masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

;------

- Menetapkan bahwa hukuman terhadap terdakwa IV dan V tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ada perintah Hakim karena para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua untuk selain dan selebihnya ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **16 Juni 2014** yang dipimpin oleh **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, SH** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 67/PEN.PID/2014/PTK, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh BIDA HEREWILA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

SIMPLISIUS DONATUS, SH

I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH



Ttd

I DEWA MADE ALIT DARMA, SH
PANITERA PENGGANTI

Ttd

BIDA

HEREWILA

Untuk Turunan Resmi
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, S.H.
NIP. 195705151985111001.

Putusan No.67/PID/2014/PTK Hal 15 dari 15 Hal